



**PUTUSAN**

**Nomor 1070 /Pid.Sus/2023/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Feri Febrianto als Feyek Bin Hasan Basri   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/7 Februari 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Prajurit Abdul Somad Lorong Sriguna No.<br>3367 Rt. 32 Rw. 13 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir<br>Timur II Kota Palembang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa Feri Febrianto als Feyek Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum dari POSBAKUM Sejahtera, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1070/Pid.Pid.Sus/2023/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI FEBRIANTO ALS FEYЕК BIN HASAN BASRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  2. 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam dengan nomor simcard : 083843114777, nomor Imei 1 : 866764036136558 dan nomor Imei 2 : 866764036136556.  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa FERI FEBRIANTO Als FEYEK Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Sultan Sahril Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, JOJO (DPO) memanggil terdakwa FERI FEBRIANTO Als FEYEK Bin HASAN BASRI. Saat itu JOJO menitipkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan diterima oleh terdakwa. Lalu JOJO meminta kepada terdakwa untuk menjual narkotika tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian JOJO tidur di dalam kamar kontrakkannya tersebut yang berada di Jl. Sultan Sahrir Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan terdakwa menyimpan narkotika tersebut di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, JOJO berkata bahwa ia akan pergi keluar. Setelah JOJO pergi, lalu terdakwa beristirahat di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang anggota Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2014/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, bahwa didapat kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa FERI FEBRIANTO Als FEYEK Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Sultan Sahril Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, JOJO (DPO) memanggil terdakwa FERI FEBRIANTO Als FEYEK Bin HASAN BASRI. Saat itu JOJO menitipkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan diterima oleh terdakwa. Lalu JOJO meminta kepada terdakwa untuk menjual narkoba tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian JOJO tidur di dalam kamar kontrakannya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg



tersebut yang berada di Jl. Sultan Sahrir Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan terdakwa menyimpan narkoba tersebut di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, JOJO berkata bahwa ia akan pergi keluar. Setelah JOJO pergi, lalu terdakwa beristirahat di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang anggota Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.

- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2014/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, bahwa didapat kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI PRAMUDIAH, SH Bin A. ROZAK**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Jalan Sultan Sahril Lorong Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang tepatnya di dalam kamar kontrakan JOJO (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Sahril Lr. Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang JOJO (DPO) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dikontrakannya.
- Bahwa benar atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Sultan Sahril Lr. Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan memang benar JOJO (DPO) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dikontrakannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan tim kerumah kontrakan JOJO (DPO), namun saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut JOJO (DPO) tidak ada di rumah dan didalam kamar tidur ada terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**

2. Saksi **DENI IKHSAN, SH BIN DWI YONO, Mpd**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Sahril Lorong Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang tepatnya di dalam kamar kontrakan JOJO (DPO).

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Sahril Lr. Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang JOJO (DPO) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dikontrakannya.
- Bahwa benar atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Sultan Sahril Lr. Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang 5 Ilir Kec IT II Kota Palembang dan setelah dilakukan penyelidikan memang benar JOJO (DPO) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dikontrakannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan tim kerumah kontrakan JOJO (DPO), namun saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut JOJO (DPO) tidak ada dirumah dan didalam kamar tidur ada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Jalan Sultan Sahril Lorong Melati 3 Rt. 08 Rw. 04 Kel. 5 Ilir Kec. IT II Kota Palembang tepatnya di dalam kamar kontrakan JOJO (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, JOJO (DPO) memanggil terdakwa dan saat itu JOJO menitipkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu lalu diterima oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOJO meminta kepada terdakwa untuk menjual narkoba tersebut dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa JOJO tidur di dalam kamar kontrakannya tersebut yang berada di Jl. Sultan Sahrir Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan terdakwa menyimpan narkoba tersebut di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, JOJO berkata bahwa ia akan pergi keluar, setelah JOJO pergi, lalu terdakwa beristirahat di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang anggota Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.
- Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam dengan nomor simcard : 083843114777, nomor Imei 1 : 866764036136558 dan nomor Imei 2 : 866764036136556.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu), melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **FERI FEBRIANTO ALS FEYEK BIN HASAN BASRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan Unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh keterangan, berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, JOJO (DPO) memanggil terdakwa FERI FEBRIANTO Als FEYЕК Bin HASAN BASRI. Saat itu JOJO menitipkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan diterima oleh terdakwa. Lalu JOJO meminta kepada terdakwa untuk menjual narkotika tersebut dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian JOJO tidur di dalam kamar kontrakkannya tersebut yang berada di Jl. Sultan Sahrir Lrg. Melati 3 RT. 08 RW. 04 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan terdakwa menyimpan narkotika tersebut di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, JOJO berkata bahwa ia akan pergi keluar. Setelah JOJO pergi, lalu terdakwa beristirahat di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang anggota Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram di samping kotak sampah di dalam kamar tersebut.

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama  $\pm$  seminggu. Dan apabila terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkotika tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2014/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, bahwa didapat kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FERI FEBRIANTO ALS FEYEK BIN HASAN BASRI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,577 (nol koma lima tujuh tujuh) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam dengan nomor simcard : 083843114777, nomor Imei 1 : 866764036136558 dan nomor Imei 2 : 866764036136556.  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami Agus Rahardjo, SH. selaku Hakim Ketua, Masriati, SH, MH. dan R. Zaenal Arief. SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Rini Purnamawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Masriati, SH, MH.

Agus Rahardjo, SH.

R. Zaenal Arief. SH.,MH

**Panitera Pengganti,**

Maseha, S.Sos, SH.